



Model Investigasi Bidang Kedokteran Forensik Medikolegal Ditinjau Dari Perspektif Sistem Hukum Negara

*Forensic Medicine and Medicolegal Investigation Model:
A Perspective Based on the National Legal System*

Purwanto Panji Sasongko*

**Program Studi Kedokteran Militer, Universitas Pertahanan Republik Indonesia*

purwanto.sasongko@idu.ac.id

Abstract

According to the Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), an investigation is an inquiry involving the recording of facts, inspections, experiments, and the like, aimed at obtaining answers to questions (regarding events, the properties or characteristics of a substance, etc.); it is a form of official inquiry. Forensic medicine is a discipline primarily applied for the purposes of law enforcement. Broadly speaking, medicolegal practice is an applied science comprising two aspects: medicine and law. Literature identifies several investigation systems, notably the Continental European (Civil Law) system and the Common Law system. Results: Theoretically, Indonesia's legal system is based on the Continental European model. Conclusion: Indonesia does not utilize the Civil Law system and rejects the Common Law system. In the Common Law system, authorized officials (such as coroners or medical examiners) conduct inquiries and investigations, including examinations of the body at the crime scene and forensic autopsies to determine the cause and manner of death, in cases involving criminal acts resulting in death or other violent crimes, in principle, physicians or medical experts participate in the examinations conducted by these officials at the scene.

Keywords: Investigation, Forensic Medicine and Medicolegal, Civil Law and Common Law Investigation Models.

Abstrak

Investigasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya, dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan (tentang peristiwa, sifat atau khasiat suatu zat, dan sebagainya); penyidikan. Ilmu Kedokteran Forensik merupakan disiplin ilmu yang aplikasinya terutama untuk kepentingan penegakan hukum. Medikolegal secara gambaran umumnya adalah ilmu terapan yang memiliki dua aspek, yaitu kedokteran dan ilmu hukum. Menurut literatur, terdapat beberapa sistem investigasi yaitu sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan sistem hukum *Common Law*. Hasil: Secara teori, sistem hukum yang ada di Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental. Kesimpulan: Indonesia tidak terbukti menggunakan sistem hukum *Civil Law* dan menolak *Common Law*. Pada sistem hukum *Common Law*, terdapat Pejabat yang berwenang (*Coroner; Medical Examiner*) yang apabila terdapat tindak pidana yang mengakibatkan matinya orang atau tindak pidana dengan kekerasan lainnya, maka oleh pejabat yang berwenang tersebut (*Coroner; Medical Examiner*) melakukan penyelidikan, penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atas mayat dan melakukan pemeriksaan bedah mayat forensik untuk mencari sebab dan cara kematiannya yang secara prinsipnya dokter atau dokter ahli diikutsertakan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat berwenang tersebut di TKP.

Kata kunci: Investigasi, Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Model Investigasi Sistem Hukum *Civil Law* dan *Common Law*.

Penulis Korepondensi: Purwanto Panji Sasongko





I. PENDAHULUAN

Investigasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya, dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan (tentang peristiwa, sifat atau khasiat suatu zat, dan sebagainya); penyidikan (Investigasi, 2021).

Penyelidikan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka (Penyelidikan, 2026).

Ilmu Kedokteran Forensik, yang merupakan terjemahan dari Forensic Medicine, didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari penerapan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Maka, Ilmu Kedokteran Forensik tetap merupakan disiplin ilmu yang aplikasinya terutama untuk kepentingan penegakan hukum (Dahlan, 2007).

Medikolegal secara gambaran umumnya adalah ilmu terapan yang memiliki dua aspek, yaitu kedokteran dan ilmu hukum. Kedua bidang tersebut bertemu dengan cara unik sehingga mempunyai penjabaran yaitu aspek hukum medis (medical law) dan yurisprudensi medis (medical jurisprudence) (Medikolegal, 2021).

Menurut literatur, terdapat beberapa sistem investigasi yaitu sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law) dan sistem hukum Common Law (Di Maio, 2001). Sistem hukum Eropa Kontinental berkembang di negara-negara Eropa daratan sering disebut dengan Civil Law. Semua aturan berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku zaman Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad VI sebelum masehi (Di Maio, 2001).

II. METODE

Metode yang digunakan pada tulisan ilmiah ini adalah yuridis normatif didukung dengan preskriptif yang terkait dengan Teknik Investigasi Kedokteran Forensik Medikolegal Ditinjau dari Perspektif Hukum Negara.

Pada tulisan ilmiah ini, menguraikan analisis tentang Teknik Investigasi Kedokteran Forensik Medikolegal Ditinjau dari Perspektif Hukum Negara dalam kerangka perspektif hukum positif di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Tabel 1. Teori Model Investigasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

No	Tipe Model	Deskripsi	Kelebihan	Kekurangan
1	Tradisional	Petugas patroli dan detektif berfungsi sebagai teknisi di TKP	Berguna jika sumber daya dan permintaan yang relatif rendah	Pengalaman minimal dan waktu yang terbatas; bertentangan dengan tugas rutin
2	Teknisi di TKP	Personel sipil khusus yang terlatih dan bekerja <i>fulltime</i>	Kontinuitas, spesialisasi, terlatih secara ilmiah dan teknis	Pengalaman investigasi minimal; tidak ada pandangan investigasi secara global
3	Skuad untuk tindak kejahatan besar	<i>Fulltime</i> , petugas disumpah	Tugas primer, banyak pengalaman	Pengambilan petugas dari unit dapat mengurangi sumber daya untuk investigasi; hanya untuk kasus-kasus besar
4	Ilmuwan Lab. TKP	Ilmuwan Laboratorium	keterampilan teknis dan ilmiah yang unggul; pengetahuan tentang metode	Tidak ada pengalaman investigasi; mengurangi sumber daya laboratorium
5	<i>Collaborative team</i>	Polisi, teknisi, tenaga laboratorium, pemeriksa medis dan otoritas penuntutan	kemajuan sumber daya ilmiah, teknis dan investigasi; tanggung jawab bersama	membutuhkan sumber daya yang luas, prosedur yang komprehensif, dan komunikasi terus-menerus

Berdasarkan tabel diatas, terdapat bermacam-macam tipe investigasi di TKP, mulai dari yang tipe yang paling sederhana yaitu tipe tradisional hanya terdiri dari petugas patroli dan detektif yang merangkap sebagai teknisi di TKP, sampai dengan tipe yang paling lengkap komposisi dalam tim nya yaitu yang disebut dengan *collaborative team* terdiri dari Polisi, Teknisi Forensik, Ilmuwan, *Coroner/Medical examiner* dan Jaksa (Reno, 1999).

2. Pembahasan

Pada awalnya sistem hukum di Indonesia memberlakukan supremasi hukum, dan terlihat bahwa sistem hukum yang dianut oleh Indonesia merupakan sistem hukum yang berlaku di daratan Eropa mengingat Indonesia sebagai daerah jajahan Negara Belanda dan secara konstitusional lewat aturan peralihan memberlakukan sistem tersebut yang pada gilirannya hukum positif Indonesia memberlakukan sistem hukum sesuai dengan Negara Belanda yang merupakan menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Namun secara kenyataan, bila memperhatikan pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber Sistem Hukum Indonesia, menegaskan secara materiil bahwa Negara Indonesia adalah Negara berdasar hukum (*Rechstaat*), yang dalam batang tubuh menyangkut keberadaan organ negara tertinggi yaitu ‘Mahkamah Agung’ (Ali et al., 2012).

Secara teori, sistem hukum yang ada di Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental, yang berarti bahwa pihak penyidiklah yang harus aktif, sedangkan dari pihak kesehatan (kedokteran) hanyalah bersikap pasif, yaitu hanya melaksanakan tugas pekerjaan tersebut bilamana sesuai dengan permintaan dari pihak penyidik (Polisi), memberikan saran-saran dan penjelasan atau pengertian-pengertian kepada penyidik (Soeparmono, 2016).

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa tidak ditemukan bukti bahwa Indonesia menggunakan *civil law* dan menolak *Common Law* dengan memilih secara sadar dan menolak secara penuh.⁹ Khusus dalam praktik pemeriksaan bedah mayat forensik (otopsi medikolegal), maka sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem Hukum Kontinental, yaitu bahwa pihak penyidiklah yang harus aktif, sedangkan dari pihak kesehatan (kedokteran) hanyalah bersikap pasif. Contohnya, pada pemeriksaan atas mayat (jenazah) baru dilakukan, karena adanya tindak pidana dan kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan melaporkan kepada jaksa dan selanjutnya hakim. Sistem tersebut banyak dianut di Negara Eropa dan Indonesia, yang dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sedangkan sebagai perbandingan, pada sistem hukum selain kontinental, Terdapat Pejabat yang berwenang (*Coroner; Medical Examiner*) yang apabila terdapat tindak pidana yang mengakibatkan matinya orang atau tindak pidana dengan kekerasan lainnya, maka oleh pejabat yang berwenang tersebut (*Coroner; Medical Examiner*) melakukan penyelidikan, penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atas mayat dan melakukan pemeriksaan bedah mayat forensik untuk mencari sebab dan cara kematiannya yang secara prinsipnya dokter atau dokter ahli diikutsertakan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat berwenang tersebut di TKP (Soeparmono, 2016).

IV. KESIMPULAN

Secara teori, sistem Hukum Indonesia menganut sistem Hukum Eropa Kontinental, dan tidak ditemukan bukti bahwa Indonesia menggunakan sistem hukum *Civil Law* dan menolak *Common Law*. Pada sistem hukum selain kontinental (*Civil Law*), yaitu pada sistem hukum *Common Law*, terdapat pejabat yang berwenang (*Coroner; Medical Examiner*) yang apabila terdapat tindak pidana yang mengakibatkan matinya orang atau tindak pidana dengan kekerasan lainnya, maka oleh pejabat yang berwenang tersebut (*Coroner; Medical Examiner*) melakukan penyelidikan, penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atas mayat dan melakukan pemeriksaan bedah mayat forensik untuk mencari sebab dan cara kematiannya yang secara prinsipnya dokter atau dokter ahli diikutsertakan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat berwenang tersebut di TKP. Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum pada kasus kriminal yang berkolaborasi dengan bidang kedokteran forensik dan medikolegal maka disarankan pelaksanaannya menggunakan pendekatan sistem hukum *Common Law*. Dengan menggunakan pendekatan sistem Hukum *Common Law* pada kasus kriminal, maka secara teori tim yang terlibat adalah *Collaborative Team*.



DAFTAR PUSTAKA

- Investigasi. Tersedia dari <https://kbbi.web.id/investigasi>. Diunduh tanggal 14 Mei 2021.
- Penyelidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan KUHP. Pustaka Mahardika. Yogyakarta. 2026.
- Sofwan Dahlan. Ilmu Kedokteran Forensik. BP Undip. Semarang. 2007.
- Medikolegal. Tersedia dari <https://expedientmedicolegal.com/what-exactly-is-medico-legal/>. Diunduh tanggal 14 Mei 2021.
- Vincent J Di Maio. *Forensic Pathology*. 2nd edition. CRC Press. New York. 2001. p.9-11.
- <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/27/161655069/apa-itu-sistem-hukum-eropa-kontinental?>. Diunduh tanggal 20 September 2026.
- Faried Ali, dkk. Studi Sistem Hukum Indonesia. Refika Aditama. Bandung. 2012. Hlm. 36
- R. Soeparmono. Keterangan Ahli dan Visum et Repertum. Mandar Maju. Bandung. 2016. Hlm. 76-85. Sistem Hukum eropa kontinental
- B. Arief Sidharta. Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum. Refika Aditama. Bandung. 2011. Hlm 33.
- Janet Reno. Death Investigation: A Guide for the Scene Investigator. U.S. Department of Justice Office of Justice Programs National Institute of Justice. 1999.